



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOR : 247/ KPTA.W24-A/ SP. KP7.4/I/2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

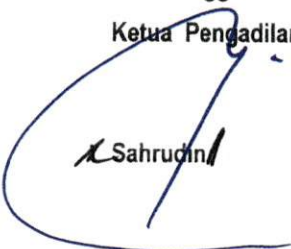
- Menimbang : Berdasarkan Surat cuti Nomor :11/KPTA.W24-A/KP5.3/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, maka untuk kelancaran tugas pekerjaan sehari-hari dipandang perlu menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMASK/I/ 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA Untu Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Nama : Hambali Barmula
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 30 Januari 2025, disamping Jabatan sehari-hari sebagai Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi pelaksana harian (Plh.) Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon sepanjang tidak menyangkut tugas pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan.
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan Kembalinya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Asli Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 23 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,


Sahrudin

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
 2. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta ;
 3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta.